



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 91.1 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
JAWA TENGAH NOMOR 34 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAWA TENGAH TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pemantau Pemilihan dalam negeri mendaftar untuk mendapatkan akreditasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. bahwa dalam rangka memberikan penjelasan secara lebih rinci tentang mekanisme pendaftaran kepada pemantau, dan pemahaman yang komprehensif dalam melaksanakan proses pendaftaran dan akreditasi pemantau, perlu melakukan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 328 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 34 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 sebagaimana tercantum

dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan Perubahan Formulir yang digunakan dalam Pendaftaran, Surat Pernyataan, tanda Terima, Surat Pengantar, Sertifikat, Tanda Pengenal dan Sistematika Laporan Pelaksanaan Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 3 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH,


ttd.

HANDI TRI UJIONO

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH

Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Kiki Rizka Ningsih

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 91.1 TAHUN 2024 TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA
TENGAH NOMOR 34 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAWA TENGAH TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi Jawa Tengah untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur secara langsung dan demokratis. Guna menjamin Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil perlu melibatkan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya salah satunya dari Lembaga Pemantau Pemilihan.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi Lembaga Pemantau Pemilihan pada kegiatan pendaftaran dan pemberian akreditasi Pemantau Pemilihan, perlu diterbitkan Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya keputusan ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai Pedoman bagi Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan Tata Cara Pendaftaran dan Akreditasi Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;
2. Sebagai Pedoman dalam melaksanakan pemantauan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

C. RUANG LINGKUP

1. Persiapan bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam menerima pendaftaran pemantau pemilihan ;
2. Syarat pendaftaran, Dokumen persyaratan, Tata cara pendaftaran dan Alur pendaftaran pemantau pemilihan.

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Keputusan ini, ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya disebut secara berulang-ulang, oleh karena itu, untuk mempermudah pemahamannya, maka akan diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 selanjutnya disebut Pilgub Jateng 2024, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi Jawa Tengah untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah secara langsung dan demokratis.
2. KPU Provinsi Jawa Tengah adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
3. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
4. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pemilihan umum.
5. Pasangan Calon adalah Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
6. Pemilih adalah penduduk Provinsi Jawa Tengah yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
7. Informasi Pemilihan adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis, dan hasil penyelenggaraan Pemilihan.

8. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan.
9. Pemantau Pemilihan adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
10. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah.
11. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PENYELENGGARA PEMILIHAN

Dalam melaksanakan tahapan Pemilihan, penyelenggara Pemilihan harus berpedoman pada asas yaitu:

1. Mandiri;
2. Jujur;
3. Adil;
4. Kepastian Hukum;
5. Tertib;
6. Kepentingan Umum;
7. Keterbukaan;
8. Proporsional;
9. Profesionalitas;
10. Akuntabilitas;
11. Efisiensi;
12. Efektivitas dan;
13. Aksesibilitas.

BAB II

PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI

A. PENGUMUMAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN

1. KPU Provinsi Jawa Tengah mengumumkan waktu dan tempat pendaftaran Pemantau di papan pengumuman dan *website* KPU Provinsi Jawa Tengah;
2. Pemantau Pemilihan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berbadan hukum;
 - b. bersifat independen;
 - c. mempunyai sumber dana yang jelas; dan
 - d. terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU Provinsi sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.
3. Masa/Jadwal Pendaftaran Pemantau Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;
4. Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan dokumen kepada KPU Provinsi Jawa Tengah yang meliputi:
 - a. formulir pendaftaran;
 - b. surat keterangan terdaftar di pemerintah;
 - c. profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan;
 - d. susunan kepengurusan lembaga;
 - e. nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan;
 - f. alokasi anggota Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur masing-masing di daerah provinsi;
 - g. rencana, tahapan, dan jadwal kegiatan pemantauan Pemilihan serta daerah yang ingin dipantau;
 - h. nama, alamat, dan pekerjaan pengurus Lembaga Pemantau Pemilihan;
 - i. pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantau Pemilihan;
 - j. surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
 - k. surat pernyataan mengenai independensi Lembaga yang ditandatangani oleh ketua Lembaga Pemantau Pemilihan;
 - l. surat pernyataan mengenai independensi Lembaga yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
 - m. surat pernyataan kesediaan menyampaikan laporan pelaksanaan pemantauan Pemilihan dan bersedia dikenakan sanksi apabila tidak menyampaikan laporan dimaksud.
5. Penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta penambahan wilayah kecamatan yang akan dipantau dilaporkan kepada

KPU Provinsi Jawa Tengah.

6. KPU Provinsi Jawa Tengah melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan administrasi.
7. Dalam melaksanakan penelitian administrasi KPU Provinsi Jawa Tengah dapat membentuk Panitia Akreditasi.

B. TATA CARA PENDAFTARAN BAGI PEMANTAU PEMILIHAN

1. Calon Pemantau Pemilihan dapat memperoleh dokumen persyaratan pendaftaran di kantor atau mengunduh pada laman KPU Provinsi Jawa Tengah.
2. Calon Pemantau Pemilihan mendaftar secara langsung ke kantor KPU Provinsi Jawa Tengah, sesuai dengan jenis pemilihan dan daerah yang akan dilakukan pemantauan dengan menyerahkan dokumen pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada formulir I.1.
3. Pemantau Pemilihan yang akan melakukan pemantauan untuk daerah yang melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, harus terdaftar di KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan daerah yang akan dilakukan pemantauan.
4. Panitia Akreditasi KPU Provinsi Jawa Tengah melakukan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan Pemantau Pemilihan.
5. Panitia Akreditasi KPU Provinsi Jawa Tengah memberikan tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (formulir 1.8) dengan keterangan lengkap atau tidak lengkap.
6. Apabila masih terdapat kekurangan dokumen persyaratan, Panitia Akreditasi Provinsi Jawa Tengah meminta kepada calon Pemantau Pemilihan untuk melengkapi dan menyerahkan kekurangan dokumen tersebut paling lambat pada saat berakhirnya jadwal pendaftaran, dan memberikan catatan pada tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (formulir I.8).
7. Panitia Akreditasi KPU Provinsi Jawa Tengah menerima kekurangan dokumen persyaratan pendaftaran yang disertai dengan bukti tanda terima kelengkapan persyaratan dokumen (formulir I.8) dan memberikan keterangan lengkap.
8. Apabila dokumen pemenuhan persyaratan telah dinyatakan lengkap dan sah, Panitia Akreditasi KPU Provinsi Jawa Tengah mengajukan persetujuan sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan.
9. Panitia Akreditasi KPU Provinsi Jawa Tengah memberikan sertifikat akreditasi dan tanda pengenal Pemantau Pemilihan.
10. Pemantau Pemilihan dapat melakukan kegiatan pemantauan sesuai

dengan rencana kegiatan, setelah dinyatakan terakreditasi yang dibuktikan dengan sertifikat akreditasi dan kepemilikan tanda pengenal.

11. Pemantau Pemilihan yang tidak memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan pemantauan Pemilihan.

C. VERIFIKASI PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN

KPU Provinsi Jawa Tengah membentuk Panitia Akreditasi Pemantau Pemilihan, bertugas melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. mencatat nama pendaftar dan waktu pendaftaran di buku tamu;
2. menerima dokumen persyaratan pendaftaran yang diserahkan;
3. mencatat dan meregistrasi pendaftaran;
4. melakukan penelitian kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran;
5. membuat dan menyampaikan tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran dengan memberikan keterangan lengkap atau tidak lengkap menggunakan formulir I.8;
6. menerima kekurangan dokumen persyaratan pendaftaran yang disertai dengan bukti tanda terima kelengkapan persyaratan dokumen (formulir I.8) paling lambat pada saat berakhirnya jadwal pendaftaran, serta memberikan catatan pada tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan;
7. apabila dokumen persyaratan pendaftaran dinyatakan lengkap dan sah, selanjutnya mengajukan persetujuan sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan kepada Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah;
8. menyerahkan sertifikat akreditasi dan tanda pengenal kepada perwakilan Pemantau Pemilihan, disertai dengan bukti tanda terima penyerahan sertifikat dan tanda pengenal (formulir I.9);
9. melaporkan hasil pendaftaran Pemantau Pemilihan yang sudah terakreditasi kepada Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah; dan
10. mengunggah dan mengumumkan di laman KPU Provinsi Jawa Tengah.
11. Sebelum melaksanakan pemantauan, Pemantau Pemilihan menyampaikan pemberitahuan kepada Kepolisian Republik Indonesia setempat yang membawahi wilayah hukum daerah yang dipantau.
12. Salinan tanda bukti pemberitahuan disampaikan kepada KPU Provinsi Jawa Tengah.

D. KLARIFIKASI PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN

1. Apabila masih terdapat kekurangan dokumen persyaratan, Tim Petugas KPU Provinsi Jawa Tengah meminta kepada calon Pemantau Pemilihan untuk melengkapi dan menyerahkan kekurangan dokumen persyaratan

tersebut paling lambat pada saat berakhirnya jadwal pendaftaran, serta memberikan catatan pada tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (formulir II.7).

2. Tim Petugas KPU Provinsi Jawa Tengah menerima kekurangan dokumen persyaratan pendaftaran yang disertai dengan bukti tanda terima kelengkapan persyaratan dokumen (formulir II.7), dan memberikan keterangan lengkap pada formulir II.7 tersebut.
3. Apabila dokumen pemenuhan persyaratan telah dinyatakan lengkap dan sah, Tim Petugas KPU Provinsi Jawa Tengah mengajukan persetujuan sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan kepada Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah.

E. PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN

1. KPU Provinsi Jawa Tengah memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi dengan memberikan tanda terdaftar dan sertifikat Akreditasi kepada lembaga Pemantau Pemilihan.
2. Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi sampai dengan tahap penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah terpilih apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan Pemilihan.
3. Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantauan diajukan untuk sebagian tahapan Pemilihan.
4. KPU Provinsi Jawa Tengah menyerahkan daftar Pemantau Pemilihan yang telah diakreditasi kepada KPU Kabupaten/Kota tempat dilakukannya pemantauan.
5. KPU Provinsi Jawa Tengah mengumumkan Pemantau Pemilihan yang mendapatkan sertifikat Akreditasi pada laman KPU Provinsi Jawa Tengah.
6. Pemantau Pemilihan yang tidak memenuhi kelengkapan administrasi dinyatakan tidak terakreditasi dan tidak dapat melakukan pemantauan Pemilihan.
7. Sebelum melaksanakan pemantauan, Pemantau Pemilihan dalam menyampaikan pemberitahuan kepada Kepolisian Republik Indonesia setempat yang membawahi wilayah hukum daerah yang dipantau.
8. Salinan tanda bukti pemberitahuan disampaikan kepada KPU Provinsi Jawa Tengah.

BAB III

PEMANTAUAN PEMILIHAN

A. RUANG LINGKUP DAN WILAYAH PEMANTAUAN

1. Ruang lingkup pemantuan Pemilihan dapat mencakup:
 - a. seluruh tahapan Pemilihan; atau
 - b. sebagian tahapan Pemilihan.
2. Pemantau Pemilihan hanya dapat melakukan pemantauan Pemilihan pada suatu daerah tertentu sesuai dengan rencana pemantauan Pemilihan yang telah diajukan KPU Provinsi Jawa Tengah.

B. KARTU TANDA PENGENAL

1. Anggota Pemantau Pemilihan selama melaksanakan tugas pemantauan wajib memakai kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan.
2. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan diterbitkan oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
3. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan sebagaimana memuat informasi tentang:
 - a. nama dan alamat Pemantau Pemilihan yang memberi tugas;
 - b. nama anggota Pemantau Pemilihan yang bersangkutan;
 - c. pas foto diri anggota Pemantau Pemilihan yang terbaru dan berwarna;
 - d. wilayah kerja pemantauan;
 - e. nomor dan tanggal Akreditasi; dan
 - f. masa berlaku Akreditasi Pemantau Pemilihan.
4. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan ditandatangani Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah.

C. HAK DAN KEWAJIBAN

Lembaga Pemantau Pemilihan mempunyai hak:

1. mendapatkan akses di wilayah Pemilihan;
2. mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
3. mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir;
4. berada di lingkungan tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;
5. mendapat akses informasi dari KPU Provinsi Jawa Tengah; dan
6. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan.

Lembaga Pemantau Pemilihan wajib:

1. mematuhi kode etik Pemantau Pemilihan;
2. mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara dengan alasan keamanan;
3. menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan Pemilihan berlangsung;
4. menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Provinsi Jawa Tengah, serta pengawas penyelenggara Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara;
5. menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan dan kepada Pemilih;
6. melaksanakan perannya sebagai Pemantau Pemilihan secara obyektif dan tidak berpihak; dan
7. membantu Pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas Pemilihan.

D. LARANGAN DAN KODE ETIK

Lembaga Pemantau Pemilihan dilarang:

1. Melakukan kegiatan yang mengganggu proses penyelenggaraan Pemilihan;
2. mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
3. mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan;
4. memihak kepada Peserta Pemilihan tertentu;
5. menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak Peserta Pemilihan;
6. menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada Peserta Pemilihan;
7. membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
8. masuk ke dalam tempat pemungutan suara;
9. menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan petugas penyelenggara Pemilihan; dan
10. melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan Pemilihan.

Ketentuan Kode Etik Pemantau Pemilihan:

1. Kode etik Pemantau Pemilihan meliputi:
 - a. nonpartisan dan netral;

- b. tanpa kekerasan;
 - c. mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - d. sukarela;
 - e. integritas;
 - f. kejujuran;
 - g. obyektif;
 - h. kooperatif;
 - i. transparan; dan
 - j. kemandirian.
2. Nonpartisan dan netral merupakan sikap untuk menjaga independensi, nonpartisan dan tidak memihak (imparsial).
 3. Tanpa kekerasan merupakan sikap untuk tidak melakukan dan/atau menggunakan kekerasan dalam bentuk apapun termasuk larangan untuk membawa senjata, bahan peledak, atau senjata tajam selama melaksanakan pemantauan.
 4. Mematuhi peraturan perundang-undangan merupakan sikap untuk menghormati dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan, adat istiadat dan budaya setempat.
 5. Sukarela sebagaimana merupakan sikap sukarela dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugas.
 6. Integritas merupakan sikap untuk menunjukkan keteguhan, konsistensi, dan kepatuhan terhadap kewajiban dan larangan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 7. Kejujuran merupakan sikap untuk melaporkan hasil pemantauan Pemilihan secara jujur sesuai dengan fakta yang ada.
 8. Obyektif merupakan sikap untuk menyampaikan informasi yang dikumpulkan, disusun, dan dilaporkan dengan akurat, sistemik dan dapat diverifikasi serta dipertanggungjawabkan.
 9. Kooperatif merupakan sikap bersedia bekerja sama dan tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan dalam melaksanakan pemantauannya.
 10. Transparan merupakan sikap terbuka dalam melaksanakan tugas dan bersedia menjelaskan metode, data, analisis dan kesimpulan berkaitan dengan laporan pemantauannya.
 11. Kemandirian merupakan sikap mandiri dalam pelaksanaan tugas pemantauan tanpa mengharapakan pelayanan dari penyelenggara Pemilihan.

Konsekuensi Pelanggaran:


1. Lembaga Pemantau Pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan, dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantau Pemilihan.

2. Sebelum mencabut status dan hak KPU Provinsi Jawa Tengah wajib mendengarkan penjelasan lembaga Pemantau Pemilihan.
3. Pencabutan status dan hak sebagai lembaga Pemantau Pemilihan dilakukan oleh pemberi Akreditasi.
4. Pencabutan status dan hak lembaga Pemantau Pemilihan, ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi.
5. Lembaga Pemantau Pemilihan yang telah dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantau Pemilihan dilarang menggunakan atribut lembaga Pemantau Pemilihan dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pemantauan Pemilihan.
6. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh lembaga Pemantau Pemilihan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. PELAKSANAAN DAN PASCA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMANTAUAN

1. Dalam melakukan Pemantauan Pemilihan, Pemantau Pemilihan wajib melaksanakan dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur Pemilihan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mematuhi kode etik Pemantauan Pemilihan.
2. Apabila Pemantau Pemilihan terbukti melanggar kewajiban, larangan dan kode etik sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka Pemantau Pemilihan dicabut status dan haknya sebagai Pemantau Pemilihan.
3. Setelah melakukan Pemantauan Pemilihan, Pemantau Pemilihan wajib menyampaikan laporan hasil pemantauannya dalam waktu paling lambat sebelum pengumuman hasil pemungutan suara.
4. Apabila Pemantau Pemilihan tidak menyampaikan hasil laporan Pemantauan, maka Pemantau Pemilihan dikenai sanksi berupa tidak diperbolehkan memantau pada Pemilihan atau Pemilu berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

A. Alur Pendaftaran Pemantau Pemilihan pada Pemilihan Tahun 2024



BAB IV
PENUTUP

1. Keputusan ini menjadi panduan bagi KPU Provinsi Jawa Tengah, jajaran penyelenggara pemilihan, *stakeholder* dan masyarakat berkaitan dengan Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 3 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd.

HANDI TRI UJIONO

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA TENGAH

Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Kiki Rizka Ningsih



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 34 TAHUN 2024.
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN
2024

FORMULIR PENDAFTARAN, SURAT PERNYATAAN, TANDA TERIMA, SURAT
PENGANTAR, SERTIFIKAT, TANDA PENGENAL DAN SISTEMATIKA LAPORAN
PELAKSANAAN PEMANTAU PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024

SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN

- 1. Formulir I.1 : FORMULIR PENDAFTARAN PEMANTAU
PEMILIHAN
- 2. Formulir I.2 : RENCANA, JADWAL DAN ALOKASI JUMLAH
PEMANTAU PEMILIHAN
- 3. Formulir I.3 : NAMA, ALAMAT DAN PEKERJAAN PENGURUS
LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN
- 4. Formulir I.4 : SURAT PERNYATAAN MENGENAI SUMBER
DANA PEMANTAU PEMILIHAN
- 5. Formulir I.5 : SURAT PERNYATAAN MENGENAI
INDEPENDENSI LEMBAGA PEMANTAU DAN
KEPATUHAN PADA PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
- 6. Formulir I.6 : SURAT PERNYATAAN DAN PENGALAMAN DI
BIDANG PEMANTAUAN PEMILIHAN
- 7. Formulir I.7 : SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN
MENYAMPAIKAN LAPORAN PELAKSANAAN
PEMANTAUAN
- 8. Formulir I.8 : TANDA TERIMA DOKUMEN PERSYARATAN
PENDAFTARAN PEMANTAUAN PEMILIHAN
- 9. Formulir I.9 : TANDA TERIMA PENYERAHAN SERTIFIKAT
- 10. SERTIFIKAT AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN
- 11. TANDA PENGENAL PEMANTAU PEMILIHAN
- 12. SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN

FORMULIR PENDAFTARAN
PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024

- A. Data Identias Pemantau
1. Nama Lembaga Pemantau

: ...
2. Alamat Kantor

: ...
3. No. Telepon Kantor

: ...
4. Alamat email

: ...
5. No. Akte Notaris/Badan Hukum

: ...
6. Nama Ketua Lembaga

: ...
- B. Pemantauan
1. Metode Pemantauan

: ...
2. Tahapan yang dipantau

: ...
3. Daerah yang dipantau

: ...
4. Alokasi Anggota Pemantau

: ...
5. Sumber Dana

: ...
- C. Dokumen yang diserahkan

No	Uraian	Keterangan
1.	Profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan	Ada/tidak ada
2.	Surat keterangan terdaftar di Pemerintah (Akte pendirian/badan hukum lembaga)	
3.	Susunan kepengurusan lembaga	
4.	Surat keterangan domisili dari kelurahan/desa atau sebutan lain atau instansi pemerintahan setempat	
5.	Nama, alamat, dan pekerjaan pengurus Lembaga Pemantau Pemilihan	
6.	Alokasi anggota pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah	
7.	Rencana, jadwal, dan Lokasi Pemantauan Pemilihan	
8.	Surat keterangan mengenai sumber dana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah	

No	Uraian	Keterangan
9.	Pas foto terbaru dan berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 4 (empat) lembar	
10.	Surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan dan kepatuhan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah	
11.	Surat Pernyataan dan Pengalaman Di Bidang Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah	
12.	Surat pernyataan kesediaan menyampaikan laporan pelaksanaan pemantauan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah	

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

RENCANA, JADWAL, DAN ALOKASI JUMLAH PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024

Nama : ...
Nama Lembaga Pemantau : ...
Alamat Kantor : ...
No. Telepon Kantor : ...
Alamat email : ...

No.	Rencana	Jadwal	Lokasi yang akan dipantau	Alokasi Anggota Pemantau	Keterangan

(tempat, tanggal bulan tahun)

CAP
LEMBAGA

(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

FORMULIR I.3

NAMA, ALAMAT, DAN PEKERJAAN PENGURUS LEMBAGA PEMANTAU
PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024

Nama : ...
Nama Lembaga Pemantau : ...
Alamat Kantor : ...
No. Telepon Kantor : ...
Alamat email : ...

No.	Nama	Alamat	Pekerjaan Pengurus	Keterangan

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

SURAT PERNYATAAN MENGENAI SUMBER DANA PEMANTAU PEMILIHAN
DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:



Nama : ...
Nama Lembaga Pemantau : ...
Alamat Kantor : ...
No. Telepon Kantor : ...
Alamat email : ...

Dengan ini menyatakan bahwa Lembaga Pemantau Pemilihan akan melakukan pendaftaran pemantau pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 memiliki sumber dana yang berasal dari:

- 1. ...
- 2. ...
- 3. ...
- 4. dst.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

SURAT PERNYATAAN MENGENAI INDEPENDENSI LEMBAGA PEMANTAU DAN KEPATUHAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024

Nama : ...

Nama Lembaga Pemantau : ...

Alamat Kantor : ...

No. Telepon Kantor : ...



Alamat email : ...

menyatakan bahwa selama melaksanakan kegiatan pemantauan akan mematuhi ketentuan:

1. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu;
2. tidak mengganggu proses tahapan Pemilihan;
3. bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas;
4. mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib dan lancar;
5. benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan pemantauan Pemilihan;
6. tidak mengubah data lapangan dan/atau dalam pemrosesan data;
7. tidak melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pemilihan; dan
8. melaporkan metodologi, sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan pemantauan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil pemantauan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

SURAT PERNYATAAN DAN PENGALAMAN DI BIDANG PEMANTAUAN
PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : ...
Nama Lembaga Pemantau : ...
Alamat Kantor : ...
No. Telepon Kantor : ...
Alamat email : ...

Dengan ini menyatakan bahwa Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri ini telah memiliki pengalaman di bidang pemantauan dan pernah melakukan pemantauan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah di:

1. ... tahun ...
2. ... tahun ...
3. ... tahun ...
4. dst.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENYAMPAIKAN LAPORAN PELAKSANAAN
PEMANTAUAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ...

Nama Lembaga Pemantau : ...


Alamat Kantor : ...

No. Telepon Kantor : ...

Alamat email : ...

Dengan ini menyatakan bahwa Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri ini bersedia untuk menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemantauan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

TANDA TERIMA DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN PEMANTAU
PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024

Nama Lembaga Pemantau : ...
Alamat Kantor : ...
Dokumen Persyaratan : Lengkap / Tidak Lengkap *)

No	Uraian	Keterangan
1.	Profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan	
2.	Surat keterangan terdaftar di Pemerintah pendirian/badan hukum lembaga)	
3.	Susunan kepengurusan lembaga	
4.	Surat keterangan domisili dari kelurahan/desa atau sebutan lain atau instansi pemerintahan setempat	
5.	Nama, alamat, dan pekerjaan pengurus Lembaga Pemantau Pemilihan	
4.	Rencana, Jadwal, dan Lokasi pemantauan Pemilihan Negeri	
6.	Surat keterangan domisili dari kelurahan/desa atau sebutan lain atau instansi pemerintahan setempat	
7.	Surat keterangan mengenai sumber dana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah	
8.	Pas foto terbaru dan berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 4 (empat) lembar	
9.	Surat pernyataan mengenai independensi pemantauan dan kepatuhan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah	
10.	Surat Pernyataan dan Pengalaman di Bidang Pemantauan Pemilihan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah	
11.	Surat pernyataan kesediaan menyampaikan pelaksanaan pemantauan Pemilihan Gubernur dan Gubernur Provinsi Jawa Tengah	
12.	Alokasi anggota pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah	

(tempat, tanggal bulan tahun)
Yang menyerahkan,

Yang menerima,

(Nama jelas dan tanda tangan)

(Nama jelas dan tanda tangan)

FORMULIR I.9

TANDA TERIMA PENYERAHAN SERTIFIKAT PEMANTAU PEMILIHAN DALAM
NEGERI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2024

Nama : ...
Nama Lembaga Pemantau : ...
Alamat Kantor : ...
No. Telepon Kantor : ...
Alamat email : ...

No.	Uraian	Jumlah

Yang menyerahkan,

(Nama jelas dan tanda tangan)

(tempat, tanggal bulan tahun)

Yang menerima,

(Nama jelas dan tanda tangan)

TANDA PENGENAL PEMANTAU DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAWA TENGAH



KOMISI PEMILIHAN UMUM
Provinsi/Kabupaten/Kota

NOMOR AKREDITASI

Pas Foto
4X6 CM

Nama Pemantau : _____

Alamat Pemantau : _____

Wilayah Pemantau : _____

Masa Berlaku : **SELAMA PEMILIHAN
TAHUN 2024**

(tempat), (tanggal bulan tahun)
KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KAB/KOTA..,

Nama Ketua

SERTIFIKAT AKREDITASI PEMANTAU DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAWA TENGAH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
(Provinsi.....)

Sertifikat

Nomor:

KOMISI PEMILIHAN UMUM
MENERANGKAN BAHWA

LEMBAGA PEMANTAU

Telah dilakukan verifikasi berkas administrasi dan menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan dinyatakan:

TERAKREDITASI

Sebagai

Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024
(tempat), (tanggal bulan tahun)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI.....

Nama Ketua

SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN DALAM NEGERI PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAWA TENGAH

- A. PENDAHULUAN
- B. PEMANTAUAN
 - 1. Rencana dan Jadwal Pemantauan
 - 2. Metode Pemantauan
 - 3. Fokus Pemantauan Tahapan
 - 4. Jumlah Anggota Pemantauan
 - 5. Jadwal Pemantauan
- C. HASIL PEMANTAUAN PEMILIHAN
- D. REKOMENDASI
- E. PENUTUP
- F. LAMPIRAN
 - 1. Profil Lembaga
 - 2. Nama Anggota Pemantau
 - 3. Scan Sertifikat Akreditasi

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 3 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH,
ttd.

HANDI TRI UJIONO

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Kiki Rizka Ningsih

